

Upaya Hukum Indonesia terhadap Dumping Besi dan Baja yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok dan Vietnam

Rahmadi Indra Tektona^a, Nuzulia Kumala Sari

Fakultas Hukum Universitas Jember

Email: ^arahmadiindra@unej.ac.id

Naskah diterima: 18/1/2021, direvisi: 2/3/2022, disetujui: 7/3/2022

Abstract

Indonesia has the problem of increasing the number of imports of iron and steel from year to year, but China and Vietnam are highlighted differently by the government because they have experienced a significant increase so that they are suspected of dumping. The Indonesian government, in this case, is responsible for and as the determinant of trade security policies, uses two approaches that are defensive and offensive. The 1994 Antidumping Code became the basis for Indonesia's efforts against China and Vietnam considering that these three countries are members of the World Trade Organization with the General Agreement on Tariffs and Trade. If the investigation process carried out by KADI is proven to have found dumping, it will be subject to sanctions in the form of imposition of Anti-Dumping Import Duties according to the amount of the dumping margin and if it is not found or the margin is demin, the investigation process is terminated. In carrying out anti-dumping actions, the government must first take steps to strengthen the domestic industry first, dumping in particular has not been regulated in a law in Indonesia. With the formulation of the problem, what are Indonesian legal remedies against iron and steel dumping carried out by the People's Republic of China and Vietnam by related institutions. This research will be analyzed using a normative legal research method with a legal approach and a conceptual approach. Analysis of the author's legal materials using the deductive method

Keywords: Dumping, Legal remedies, Legal consequences, legal implications

Abstrak

Indonesia memiliki masalah peningkatan jumlah impor besi dan baja dari tahun ke tahun, akan tetapi Tiongkok dan Vietnam disorot berbeda oleh pemerintah karena mengalami peningkatan yang signifikan sehingga dicurigai melakukan dumping. Pemerintah Indonesia dalam hal ini yang bertanggung jawab dan sebagai penentu kebijakan pengamanan perdagangan, menggunakan dua pendekatan yang bersifat defensive dan pendekatan offensive. *Antidumping Code 1994* menjadi dasar upaya yang dilakukan Indonesia terhadap Tiongkok dan Vietnam mengingat bahwa ketiga negara tersebut merupakan anggota dari *World Trade Organization* dengan *General Agreement on Tariff and Trade*. Apabila proses penyelidikan yang dilakukan oleh KADI terbukti ditemukan adanya dumping maka akan dikenakan sanksi berupa pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sesuai besaran margin dumping dan apabila tidak ditemukan atau margin *deminimis* maka proses penyelidikan dihentikan. Dalam melakukan Tindakan Antidumping langkah yang dilakukan harus dilakukan pemerintah pertama-tama adalah memperkuat Industri Dalam Negeri terlebih dahulu, Dumping secara khusus belum diatur dalam sebuah undang-undang di Indonesia. Dengan rumusan masalah Apakah Upaya Hukum Indonesia Terhadap Dumping Besi Dan Baja Yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok Dan Vietnam oleh Lembaga terkait. Penelitian ini akan dianalisa dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum penulis menggunakan metode deduktif

Kata Kunci: Dumping, Upaya hukum, Akibat hukum

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang juga aktif melakukan aktivitas perdagangan internasional. Hal tersebut dapat dilihat dari perjanjian-perjanjian internasional yang melibatkan Indonesia. Salah satu contoh perjanjian internasional di bidang perdagangan internasional yang melibatkan Indonesia adalah Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO) atau dikenal juga dengan Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Agreement tersebut kemudian diratifikasi ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan menjadi salah satu pihak dalam perjanjian tersebut dan juga telah meratifikasinya, maka Indonesia juga menjadi anggota dari WTO (World Trade Organization) dan juga harus mengikuti peraturan-peraturan yang disepakati di dalamnya.

Amerika Serikat mengepalai pencetusan perdagangan multilateral dengan rekan dagangnya terutama Inggris, sehingga melahirkan dua kerangka berpikir, yaitu *Reciprocal Trade Agreement Act, 1934* dan *General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1947*.¹ Pengaturan mengenai dumping baru dituangkan setahun setelahnya pada *Article VI* karena banyaknya kebijakan negara yang menyebabkan kerugian dan perlakuan tidak adil sehingga berdampak pada kebangkrutan Industri Dalam Negeri.² Penyempurnaan peraturan tentang dumping terus disempurnakan pertemuan demi pertemuan sehingga terciptanya *Antidumping Code 1994* menggantikan *Antidumping Agreement 1979* yang secara sah ditanda tangani bersamaan dengan *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*.³ Pada prinsipnya, WTO menerapkan suatu sistem perdagangan bagi para negara anggotanya. Sistem itu biasa disebut dengan sistem perdagangan bebas atau free trade. Sistem perdagangan bebas tersebut adalah cara untuk pengurangan besar-besaran tarif dan hambatan lain dalam perdagangan, serta penghapusan perlakuan diskriminatif dalam hubungan perdagangan internasional⁴. World Trade Organization merupakan satu-satunya organisasi internasional yang secara khusus mengatur dan memfasilitasi permasalahan perdagangan antarnegara yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa dan memberikan putusan penyelesaian bagi para anggotanya⁵.

Dumping adalah masalah yang sering disoroti, karena salah satu praktik curang yang sering terjadi dalam konteks perdagangan internasional yang dapat menimbulkan kerugian suatu kegiatan perekonomian negara, dimana dumping itu dilakukan. Kebijaksanaan antidumping merupakan suatu ketentuan-ketentuan yang menyoroti praktik dumping dan penjatuhan sanksi dalam perdagangan internasional. Hal itu dikarenakan bahwa dumping adalah suatu tindakan yang dapat menimbulkan suatu kerugian terhadap perekonomian negara, maka negara memerlukan perlindungan.⁶ Judith Czako, Johann Human dan Jorge Miranda dalam bukunya yang berjudul *A Handbook on Anti-Dumping Investigations*, membahas tentang masalah yang mencakup wilayah-wilayah utama yang timbul dalam investigasi anti dumping sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan WTO yang relevan yang memberikan eksposisi informasi yang bersumber, penjelasan dan bimbingan untuk menangkap/memahami kerumitan proses anti dumping⁷. Sesuai apa yang diatur dalam *Antidumping Code 1994*, sebagaimana ketentuan ini berlaku negara dapat melakukan tindakan berupa pengenaan bea masuk *anti-dumping* atas dasar penyelidikan dari komisi *anti-dumping*.

1. Yulianto Syahyu, *Hukum Antidumping di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 20014), 37.

2. Ibid, 8.

3. Ibid, 19-20.

4. M. Yakub Aiyub Kadir, "The World Trade Organization (WTO) Free Trade within Fair Trade Challenges", *Mimbar Hukum*, Vol., 26 No. 1, (Februari 2014), 127

5. Christophorus Barutu, "Ketentuan Anti Dumping, Subsidi dan Tindakan Pengamanan dalam GATT dan WTO," Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 2.

6. Christopher Barutu, *Ketentuan Antidumping, Subsidi, dan Safeguard*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 37-38.

7. Tudith Czako, Johann Human, and Jorge Miranda. "A Handbook on Anti Dumping Investigations," (WTO, Cambridge University, 2003), 6.

Namun bea masuk *anti-dumping* yang dikenakan bukanlah sebagai tindakan balasan yang dapat merugikan produsen dan menguntungkan pasar domestik, melainkan bea masuk yang diberlakukan agar tidak terjadi ketimpangan harga (setara) terhadap produk domestik dan dapat bersaing secara sehat. Jumlah bea masuk *anti-dumping* yang dikenakan tidak akan melebihi selisih dumping dengan harga normal (*dumping margin*).⁸

Industri besi dan baja terus mengalami perkembangan dipasar internasional, dalam perkembangan dan kemajuan pengetahuan pemenuhan kebutuhan disektor pembangunan infrastruktur, alat transportasi, alat tambang, industri, hingga kebutuhan atap dan dinding dirumah tangga. Indonesia tercatat konsumsi baja nasional Indonesia kembali meningkat setelah sebelumnya sempat turun di tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19. Permintaan selama semester I tahun 2021 tercatat meningkat menjadi 6,7 juta ton atau naik sekitar 36% dari permintaan di periode yang sama tahun 2020 yang hanya 4,9 juta ton. Produksi domestik dan ekspor meningkat sekitar 12,5%, sementara ekspor menurun sekitar 25% di semester I tahun 2021. Grafik konsumsi baja dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dan perbandingan di periode semester I tahun 2021 dibandingkan semester I tahun 2021⁹ Direktur Roda Intitut Ahmad Rijal Ilyas mengatakan bahwa pasokan BjLAS dari China di awal sampai pertengahan 2020 terhenti, sehingga pasokan jauh menurun dan hanya berasal dari negara lain, seperti Vietnam, Korea, dan Jepang. “Dari data yang ada Impor BjLAS karbon pada periode Januari - Maret 2021 mengalami kenaikan 180 persen dari 28.696 ton menjadi 80.371 ton dibandingkan Januari - Maret 2020,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Kamis (6/5/2021)¹⁰. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1 PP 34/2011 dan Article 12.2 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 (ADA). Berdasarkan pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 tentang Cara Penyidikan dalam Rangka Pengendalian Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 53/M-DAG/PER/9/2013, Komite Anti Dumping Indonesia memulai melakukan penyelidikan. Apabila pengertian BjLAS mangacu pada pengertian Dirjen Bina Konstruksi. Baja Lapis Aluminium Seng (BjLAS) adalah baja lembaran dan gulungan hasil canai dingin yang dilapisi dengan cara dicelup panas dengan paduan aluminium 50% - 60%, seng 40% - 50% dan sisanya adalah unsur lain. Biasanya dalam dunia bisnis baja disebut dengan *galvanis* (GL). Spesifikasi teknis dan cara uji baja lapis jenis ini telah distandarkan dengan SNI Wajib **SNI 4096:2007**. Yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk Penutup atap; Penutup dinding; Rangka atap; Rangka dinding;¹¹ Rincian barang yang diselidiki oleh KADI dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2:

8. Ibid, 51.

9. The Indonesian Iron & Steel Industry Association, “Konsumsi Baja Nasional Semester I Tahun 2021 Meningkat 36%”, 3 Desember 2021, diakses 9 Maret 2022, <https://www.iisia.or.id/post/view/id/konsumsi-baja-nasional-semester-i-tahun-2021-meningkat-36>.

10. MG Noviarizal Fernandez, “Antidumping Baja Lapis Aluminium Seng, Pengamat Ingatkan Dampak Terhadap Ekonomi”, *bisnis.com*, 6 Mei 2021, diakses 9 Maret 2022, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210506/257/1391048/antidumping-baja-lapis-aluminium-seng-pengamat-ingatkan-dampak-terhadap-ekonomi>.

11. Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Jasa Konstruksi, Direktorat Jendral Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Katalog Produk Baja Ringan Konstruksi 2018 (edisi pertama: cetakan pertama). Oktober 2018.

Tabel 1.
Produk Canai Lataian dari baja dan besi bukan paduan dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut disepuh, dilapisi dalam bentuk *Ingout* atau lainnya

No	Kode HS	Uraian Barang	Bea Masuk
6086	7210.61.11	Ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	20%
6163	7212.50.23	Simpai dan trip dengan lebar tidak melebihi 25 mm	20%
6164	7212.50.24	Sipmai trip lainnya, Universal Plate	20%
6165	7212.50.29	Lain-lain;	20%

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 (Tahun 2017)

Tabel 2.
Produk Canai Lataian dari baja paduan lainnya dengan lebar 600 mm atau lebih, dalam bentuk batang dan batang kecil, bor berrongga, dari baja paduan atau bukan paduan

No	Kode HS	Uraian Barang	Bea Masuk
6308	7225.99.90	Lain-lain;	0%
6320	7226.99.19	Lain-lain;	5%
6322	7226.99.99	Lain-lain;	5%


Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 (Tahun 2017)

Rumusan Masalah yang didapat dari pendahuluan di atas adalah Apa Upaya Hukum Indonesia Terhadap Dumping Yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok Dan Vietnam Di Indonesia. Kemudian Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Upaya Hukum Indonesia Terhadap Dumping Yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok Dan Vietnam Di Indonesia beserta akibat hukumnya. Dalam penelitian ini yang digunakan metode penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (*statue approach*) adalah pendekatan yang penting dalam penelitian hukum normatif, karena berfungsi sebagai dasar petunjuk bagi langkah hukum yang ingin dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah ini, sehingga kesesuaian dan konsistensi antara perjanjian internasional, undang-undang dan atau regulasi dapat dipelajari. Kemudian pendekatan secara konseptual (*conceptual approach*) adalah pandangan yang berangkat dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terkair perkembangan dumping dan organisasi dagang dunia. Sedangkan pada analisis bahan hukum penulis menggunakan metode deduktif yaitu dimulai dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus. Bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a) *Agreement on Implementation of Article VI GATT 1994 (Anti-Dumping Code)*.
- b) Konferensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional (Vienna Convention on the Law of Treaties).
- c) Undang-Undang nomor 7 tahun 1994, tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
- d) Undang-Undang nomor 17 tahun 2006, perubahan atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995, tentang Kepabeanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
- e) Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2011, tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
- f) Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 76/M-DAG/PER/9/2013, perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 tentang tata cara Penyelidikan dalam rangka Pengenaan Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Pengamanan Perdagangan.
- g) Keputusan Menperindag RI Nomor 136/MPP/6/1996 Tentang Pembentukan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang diperbaharui dengan Keputusan Nomor 427/MPP/10/2000 tentang Komite Anti Dumping Indonesia.

B. Pembahasan

Gambar 1
Skema Pengamanan Industri dan Perdagangan



Pemerintah Indonesia dalam hal ini yang bertanggung jawab dan sebagai penentu kebijakan pengamanan perdagangan, menggunakan dua pendekatan dalam melakukan tindakan perlindungan pengamanan industri dan perdagangan; pendekatan yang bersifat defensive, pendekatan ini menekankan atas perlindungan akses pasar. Dalam melakukan perlindungan terhadap akses pasar pemerintah Indonesia telah membentuk DPP (Direktorat Pengamanan Perdagangan) yang berada dibawah langsung kementerian Departemen Perdagangan. DPP (Direktorat Pengamanan Perdagangan) berwenang untuk melakukan pembelaan atas tuduhan dumping, safeguards yang ditujukan pemerintah negara pengimpor di luar negeri. Pendekatan yang kedua bersifat Offensive, pendekatan ini menekankan atas perlindungan industri dalam negeri atau domestik. Dalam pelaksanaannya pemerintah Indonesia telah mempunyai dua institusi resmi yang diberi kewenangan melakukan tindakan pengamanan industri dalam negeri, institusi tersebut adalah KADI (Komite Anti Dumping dan Subsidi) yang mempunyai tugas melakukan inverstigasi terhadap tindakan anti dumping dan anti subsidi.

1. Pengertian Dumping

Dumping dalam kamus inggris secara bahasa berasal dari kata *Dump*; is “to put down or drop someting in a careless way” yang artinya “menjatuhkan sesuatu dengan cara yang berbeda” sedangkan *Dumping*: is “the practice of selling goods in another country so cheaply that companies in that country cannot compete fairly” yang artinya “praktik menjual barang di negara lain dengan sangat murah sehingga perusahaan dinegara itu tidak dapat bersaing secara adil”.¹²

12. Cambridge International Dictionary of English (Cambridge: Cambridge Unviersity Press, 1995)

Putaran Uruguay memberikan pengertian dumping yang baru, yang merupakan penyempurnaan dari Article VI di atas, yang kini diatur dalam article 2.1 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994, yaitu: “For the purposes of the agreement, a product is to be considered as being dumped i.e. introduced into the commerce of another country at less than its normal value, if the export price of the product exported from one country to another is less than the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption in the exporting country¹³.”

Beberapa ahli hukum juga memberikan pengertian mengenai dumping. Menurut Folsom “dumping as selling goods abroad at lower prices than the same items at home or not at its normal price”.¹⁴ Menurut Agus Brotosusilo, secara umum, dumping adalah bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor, yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di pasar dalam negeri sendiri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut¹⁵.

Bahwa dari beberapa pengertian dumping diatas dapat disimpulkan bahwa dumping adalah sebuah praktik diskriminasi harga yang lebih rendah harga jualnya oleh eksportir yang dilakukan di luar negaranya atau negara ketiga dengan tujuan mendapat keuntungan, sehingga berdampak pada ketidakadilan harga bagi Industri yakni merusak pasaran dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor. Tindakan ini sering diartikan sebagai tindakan unfair practice dalam perdagangan internasional.¹⁶

Berikut beberapa alasan mengapa suatu negara melakukan dumping¹⁷:

- a. Untuk mengembangkan pasar, yaitu dengan cara memberikan insentif, melalui pemberlakuan harga yang lebih rendah, kepada pembeli pada pasar yang dituju.
- b. Adanya peluang pada kondisi pasar, yang memungkinkan penentuan harga secara lebih leluasa, baik di dalam pasar ekspor maupun di dalam pasar domestik.
- c. Untuk mempersiapkan kesempatan bersaing dan pertumbuhan jangka panjang yang lebih baik dengan cara memanfaatkan strategi penerapan harga yang progresif.

Menurut Robert Willig, ada 5 tipe dumping berdasarkan tujuan dari eksportir, kekuatan pasar dan struktur pasar impor, yaitu¹⁸:

- a. *Market expansion dumping* Perusahaan pengekspor bisa meraih untung dengan menetapkan “mark up” yang lebih rendah di pasar impor karena menghadapi elastisitas permintaan yang lebih besar selama harga yang ditawarkan lebih rendah.
- b. *Cylical dumping* Motivasi dumping jenis ini muncul dari adanya biaya marginal yang luar biasa rendah atau tidak jelas, kemungkinan biaya produksi yang menyertai kondisi dari kelebihan kapasitas produksi yang terpisah dari pembuatan produk terkait.
- c. *State trade dumping* Latar belakang dan motivasinya mungkin sama dengan kategori dumping lainnya, tapi yang menonjol adalah akuisisi moneterinya.
- d. *Strategic dumping* Istilah ini diadopsi untuk menggambarkan ekspor yang merugikan perusahaan saingan di negara pengimpor melalui strategi keseluruhan dari negara pengekspor, baik dengan cara pemotongan harga ekspor maupun dengan pembatasan masuknya produk yang sama antar pasar negara pengekspor. Jika bagian dari porsi pasar domestik tiap eksportir independen cukup besar dalam tolak ukur skala ekonomi, maka mereka memperoleh keuntungan dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pesaing-pesaing asing.

13. Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994, Article 2

14. Ralph Folsom. International Bussiness Transaction. (St.Paul,minn, 2000), 324.

15. Sukarmi, “Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas,”(Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 25.

16. Samsul Arifin, dkk., “Kerja Sama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia,” (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004), 101

17. Yulianto Syahyu, “Hukum Anti Dumping di Indonesia,” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 36.

18. Ibid, 33.

- e. *Predatory dumping* Istilah ini dipakai pada ekspor dengan harga rendah dengan tujuan untuk mendepak pesaing dari pasaran, dalam rangka memperoleh kekuatan monopoli di pasar negara pengimpor. Akibat buruk dari dumping jenis ini adalah matinya perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang yang sejenis di negara pengimpor.

Hal pertama yang dilakukan Indonesia dalam membuat instrumen hukum untuk menghadapi dumping adalah dengan mengesahkan atau meratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan meratifikasi perjanjian internasional tersebut maka Indonesia harus tunduk terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam kerangka WTO termasuk kesepakatan-kesepakatan (agreements) yang ada di dalamnya. Sebagai konsekuensinya, Indonesia kemudian membuat ketentuan dasar tentang anti dumping dengan cara menyisipkannya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Nomor 3612) Tanggal 30 Desember 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93) Tanggal 15 November 2006. Ketentuan anti dumping dalam undang-undang tersebut diakomodasi di dalam Bab IV mengenai Bea Masuk Anti Dumping, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan Bea Masuk Pembalasan, Pasal 18 dan 19¹⁹.

2. Bentuk Tindakan Antidumping

Anti dumping adalah tindakan untuk mencegah, mengatur, menghilangkan praktik dagang internasional yang bertujuan untuk mengeruk keuntungan dari suatu negara (importir) dengan menerapkan harga yang lebih rendah dari harga produksi di negara eksportir. Anti Dumping selanjutnya ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan baik dalam traktat perjanjian internasional Artikel VI GATT 1994 yang diatur pula dalam hukum nasional yakni dalam PP. 34 Tahun 1994, dan secara resmi diratifikasi dalam UU Nomor 7/1994 serta disisip secara khusus dalam UU Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan.

1) Tindakan Antidumping *Offensive*

Offensive (i.e the improved market accesss that they aim to achiev in the market of their trading partners)²⁰ Offensive trade instrument aim to improve market acces for EU operators in third countries (i.e the Trade Barriers Regulation [No. 3286/94], enable EU businesses to request that the Erupean Commission investigate and challenge market access barriers in forgein markets [including those applicable to goods, services and intellectual property rights], using WTO or other mechanism if necessary.²¹

Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa Tindakan Antidumping secara *Offense* ada sebagai bentuk pengamanan pada akses pasar asing. Atau dapat melakukan permohonan pada Lembaga otoritas pasar negara ketiga.²² Salah satunya dengan cara melakukan investigasi tentang adanya perlindungan non-tarif dan hambatan yang terjadi pada pasar asing (*foreign*) yang merugikan Industri Dalam Negeri.

19. Barutu, Christophorus, "Ketentuan Anti Dumping, Subsidi dan Tindakan Pengamanan dalam GATT dan WTO," (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 130.

20. Carig Van Grastek, "History and the Future of World Trade Organization," (Published by World Trade Organization, 2013), 303.

21. Arnoud R Willems, Sven De Knop, and Jeremle Charles (Sidley Austin LLP), "The Handbook of Trade Enforcement 2012 (European Commission)," (Global Competition Review), 17

22. Lihat Article 14.

2) Tindakan Antidumping *Defensive*

*Defensive Interest (i.e the protective barriers in their own markets that the affected industries demand be preserved).*²³ *Defensive trade instrument aim to protect the EU market against the import of product causing injury into EU producers of the same similar or product. The most prominent defensive trade mechanism are the anti-dumping, anti-subsidy, and safe guard instrument.*²⁴

Tindakan Antidumping dalam bentuk perlindungan perdagangan (*Defensive*) dilakukan apabila Industri Dalam Negeri dipasar domestik mengalami kerugian terhadap barang sejenis yang diekspor oleh negara lain dengan harga dibawah normal/tidak *fair* sehingga berdampak buruk (*causal link*) bagi Industri Dalam Negeri yang sudah berdiri dalam mengembangkan usahanya dan yang akan mendirikan Industri dengan alasan tersebut maka perlindungan (*protect*) pasar domestik terhadap produk impor yang menyebabkan kerugian terhadap produk barang sejenis dengan cara melakukan tindakan *anti-dumping*, *anti-subsidi*.

3. Kriteria Dumping

Keberadaan antidumping bertugas sebagai perlawanan harga impor yang dilakukan dengan harga tidak adil (*unfair*) kepasar lain. Merujuk pada *Antidumping Code 1994*, sebelum terlahir kebijakan tentang tindakan antidumping setidaknya ada 3 (tiga) hal yang harus ditemukan: *Pertama*, harus menemukan bukti barang yang diduga melakukan dumping oleh produsen asing. *Kedua*, adanya Industri Dalam Negeri barang sejenis yang mengalami ancaman atau kerugian. Dan *Ketiga*, ditemukan benar bahwa dumping adalah penyebab kerugiannya.²⁵ Berikut penjelasan perbagian dalam pasal demi pasal:

1. Barang Sejenis (*Like Product*) adalah semua aspek seperti karakter fisik, teknik, susunan kimiawi, maupun penggunaannya. Adapun pengujian barang sejenis dapat diketahui dari Karakter Fisik, Unsur Kimia, Teknologi Mesin, Proses produksi, Tingkat Kualitas, Fungsi atau Aplikasi, Kecenderungan Konsumen, Segmen Pasar, Biaya, Harga, dan Kelompok, hal tersebut menjadi dasar bahwa apakah benar barang yang diduga dumping merupakan barang yang sejenis.²⁶
2. Penjualan Barang Lebih Rendah dari Harga Normal (*Less Than Normal Value*)
Barang dumping adalah sebuah tindakan penjualan yang dilakukan oleh produk suatu negara yang lebih rendah dari harga normalnya.²⁷
3. Kerugian (*Injury*) yang dimaksud adalah dampak dari penjualan dibawah harga normal menjadikan kerugian material, ancaman kerugian, atau penghambat bagi Industri dalam negeri serupa yang mau berdiri dan merugikan bagi Industri yang sedang beroperasi.²⁸
4. Untuk mengidentifikasi suatu perbuatan dumping itu menimbulkan kerugian materiil atau tidak kerugian yang menjadi bukti haruslah berdasarkan pada bukti pengajuan atas kausalitas tersbut, yaitu pada: efek volume impor barang dumping terhadap barang sejenis dipasar dalam negeri, kemudian efek harga barang dumping terhdap barang sejenis didalam negeri dan kerugian yang diderita industri dalam negeri akibat barang dumping tersebut.²⁹

23. Carig Van Grastek, "History and the Future of World Trade Organization," (Published by World Trade Organization, 2013), 303.

24. Arnoud R Willems, Sven De Knop, and Jeremle Charles (Sidley Austin LLP), "The Handbook of Trade Enforcement 2012 (European Commision)," (Global Competition Review), 17.

25. Mark Wu, "Antidumping in Asia's Emerging Giants", Harvard International Law Journal Vol.53, Number 1, (Winter 2012), 9.

26. Lihat Article 2.6 Antidumping Code 1994

27. Lihat Article 2.1

28. Lihat Aricle 3

29. Lihat Article 3.1

5. Sedangkan pengujian kerugian industri dalam negeri dapat dilihat melalui indikator sebagai berikut: Penurunan Penjualan Dalam Negeri, Penurunan Keuntungan, Penurunan Produksi, Penurunan Persebaran Pasar, Penurunan Produktivitas, Tingkat pengembalian investasi; Utilisasi kapasitas produksi; Harga dalam negeri, dsb.³⁰
6. Industri Dalam Negeri (*Domestic Industry*) adalah produsen dalam negeri yang memproduksi barang sejenis atau kelompok produsen yang secara kolektif memproduksi sebagian besar dari produksi dalam negeri.³¹ Adapun sengketa antidumping dimulai ketika Produsen atau Industri Dalam Negeri secara sendiri atau dibawah asosiasi dianggap cukup (memenuhi standar minimal) untuk dilakukannya sebuah Penyelidikan dibawah Lembaga Pemerintah.³²
7. Adanya hubungan kausalitas (*Causal Link*) antara barang yang dijual oleh pengimpor dengan harga dibawah normal dan kerugian yang dialami negara antara negara. Hal itu harus didasarkan pada pengujian yang mencakup semua faktor ekonomi dalam mengidentifikasi kerugian yang dialami Industri dalam negeri seperti yang tertera sebelumnya.

4. Permohonan dan Proses Penyelidikan Antidumping

1) Pihak-pihak dalam Tindakan Antidumping

Pihak yang berkepentingan dalam tindakan antidumping adalah eksportir, eksportir produsen, pemerintah negara pengekspor, pemohon atau Industri Dalam Negeri, importir, yang terlibat dalam penyelidikan Tindakan Antidumping.

- Komite Anti Dumping Indonesia (KADI)

KADI sebagai badan teknis yang menanggulangi importasi barang dumping atau mengandung subsidi yang berakibatkan kerugian pada Industri barang sejenis dalam negeri memiliki beberapa fungsi, tugas dan kedudukan yang bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia dengan dibebani tugas secara khusus menangani permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi barang dumping dan barang mengandung subsidi yang seluruh pembiayaannya dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibawah kementerian Perdagangan.³³

- Industri Dalam Negeri

Industri Dalam Negeri (IDN) adalah produsen dalam negeri secara keseluruhan dari barang sejenis atau secara kumulatif produksinya (asosiasi) merupakan proporsi yang besar dari keseluruhan produksi barang sejenis.³⁴ IDN dianggap mewakili apabila produsen atau asosiasi dalam negeri barang sejenis apabila produksinya lebih dari 50% (lima puluh persen). Penyelidikan hanya dapat dilakukan apabila produksi pemohon atau produksi dari pemohon atau yang turut mendukung berjumlah 25% (dua puluh lima persen) dari produksi dalam negeri barang sejenis. Dan Penyelidikan tidak dapat dilakukan apabila nilai margin dumping berada dibawah 2% (dua persen) dari harga ekspor dan/atau volume impor barang dumping kurang dari 3% (tiga persen) atau 7% (tujuh persen) pada volume barang dumping yang dilakukan beberapa negara secara kumulatif atau total impor barang sejenis. Apabila persyaratan yang diajukan belum lengkap maka pemohon akan diberi kesempatan untuk melengkapi permohonan data dan informasi.³⁵

30. Lihat Article 3.4

31. Lihat Article 5.4 dan Pasal 3 Jo. Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/9/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012

32. John H Jackson, William J. Daviey and Alan O. Sykes, Jr. "International Economic Relations 784), (Thompson, edisi ke-5, 2008) Chakraborty et al., 18.

33. Lihat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33/M-DAG/PER/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia.

34. Lihat Pasal 1 angka 8

35. Lihat Pasal 4 dan Pasal 5

5. Persyaratan Permohonan Tindakan Antidumping

1) Persyaratan Formil

Proses pengajuan permohonan penyelidikan wajib diajukan secara tertulis berbahasa Indonesia kepada Ketua KADI dengan informasi menyebutkan identitas pemohon memuat sekurang-kurangnya: ³⁶ nama perusahaan; alamat kantor; alamat pabrik; nomor telepon kantor; nomor telepon pabrik; nomor faksimile; dan nama dan nomor telepon orang tertentu yang dapat dihubungi (*contact person*).

Selain itu informasi lainnya terkait nama dan alamat eksportir dan/atau eksportir produsen dan importir yang diketahui secara lengkap dan benar serta uraian lengkap barang impor yang dituduh dumping dan/atau mengandung subsidi dan nomor pos tarif (sepuluh digit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan)

2) Persyaratan Materiil

Permohonan persyaratan tersebut harus dilakukan secara tertulis dan wajib berbahasa Indonesia dan menyampaikan data dan/atau informasi secara tertulis mengenai: *Pertama*, Keterangan Umum (latar belakang permohonan penyelidikan, data permohonan yang berisikan; nama, alamat lengkap dan nomor telepon; kantor perusahaan dan pabrik, akta pendirian perusahaan, ijin usaha industri) informasi tentang industri dalam negeri, deskripsi dan proses barang yang diduga dumping atau subsidi, negara pengekspor dan produsen/eksportir, importir yang diketahui.

Kedua, Dugaan dumping dan atau, perhitungan normal, dan harga ekspor yang memuat: Total produksi barang sejenis yang dihasilkan oleh pemohon dan produsen dalam negeri lainnya; Volume dan nilai impor barang yang dituduh dumping dan/atau subsidi sekurang-kurangnya tiga tahun terakhir; Tuduhan dumping dan/atau subsidi yang mencakup (nilai normal, harga ekspor, besaran margin dumping); Kerugian; dan Hubungan sebab akibat antara barang dumping dengan kerugian;

Ketiga, Analisis mengenai kerugian yang dialami pemohon berisikan: kerugian pemohon, data impor dari negara yang dituduh dumping dan atau subsidi, perkembangan indikator (produksi, kapasitas terpasang, utilisasi, persediaan, penjualan, ekspor) dalam negeri, *price undercutting*, *price depression*, dan *price suppression*., kerugian material industri domestik akibat barang dumping (penurunan: penjualan dalam negeri, profit, produksi, utilisasi kapasitas, pangsa pasar, produktifitas); gangguan, *return on investment*, *cash flow*, perubahan harga dalam negeri, persediaan meningkat, PHK, penurunan upah kerja, penurunan pertumbuhan, dan hubungan kausalitas antara dumping dan atau subsidi, dengan kerugian serta faktor-faktor lain penyebab kerugian. Dan *Keempat*, memenuhi syarat sebagaimana IDN yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Perdagangan-RI.³⁷

6. Tahap Penyelidikan Antidumping

1) Pengujian Bukti Awal

Penyelidikan dapat dilakukan atas dasar permohonan Industri dalam Negeri dan Inisiatif KADI sendiri. Pengujian bukti awal dilakukan apabila proses penyelidikan didasarkan atas permohonan dari Industri Dalam Negeri barang sejenis, yang mana KADI melakukan pemeriksaan berkas yang dimohonkan selama 30 hari sejak berkas tersebut diterima. Proses pengujian antara lain adalah kelengkapan berkas sesuai dengan syarat dan ketentuan, kekuatan bukti akan terjadinya dumping, kesejensan barang, hubungan yang bersangkutan antara dumping dengan kerugian yang diderita oleh Industri Dalam Negeri. Apabila penyelidikan dilakukan atas inisiatif, maka pengujian dilakukan sebagai dasar KADI untuk melanjutkan kelangkah selanjutnya.

36. Pasal 3.

37. Lihat Pasal 4 dan 5.

2) Pemberitahuan Awal

Sebelum dilakukannya penyelidikan KADI berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan awal kepada perwakilan negara tertuduh kedutaan negara, yaitu Tiongkok dan Vietnam paling tidak 2 (dua) minggu sebelum penyelidikan dimulai.

3) Pengumuman atau Inisiasi

Pengumuman Pemerintah tentang dimulainya penyelidikan akan diumumkan KADI melalui surat kabar yang berperedaran nasional dan siaran pers. Adapun pengumuman akan diberitahu kepada pihak yang berkepentingan, antara lain:

- a) Eksportir, produsen luar negeri, atau importir barang yang diselidiki atau asosiasi yang mayoritas anggotanya adalah para eksportir, produsen atau importir BjlAS Tiongkok dan Vietnam;
- b) Pemerintah negara pengekspor (Tiongkok dan Vietnam);
- c) Produsen Barang sejenis didalam negeri, atau asosiasi produsen dalam negeri yang mayoritas anggotanya memproduksi barang sejenis;

Proses Penyelidikan yang dilakukan KADI terhadap dumping BjlAS yang dilakukan oleh Tiongkok dan Vietnam baru sampai pada tahap Penyebaran Kuisisioner dan proses penyelidikan bersifat rahasia dan tertutup sehingga hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh KADI belum selesai dan belum dapat dipublikasikan. Namun apabila hasil dari penyelidikan dari KADI menemukan adanya indikasi dumping, maka KADI akan memberikan rekomendasi kepada Menteri Perdagangan untuk ditindak lanjuti dalam memperoleh pertimbangan dalam rangka kebijakan nasional dengan Menteri terkait ataupun lembaga pemerintahan non kementerian.³⁸

4) Penyelidikan Pendahuluan

KADI akan melakukan penyelidikan untuk mendapatkan bukti-bukti tentang adanya dumping yang mengakibatkan kerugian bagi industri dalam negeri dengan cara:³⁹

- a) Mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak terkait, yaitu: Perwakilan Pemerintah Negara Tiongkok dan Vietnam di Jakarta, Perwakilan Pemerintah Indonesia di Tiongkok dan Vietnam, Produsen atau eksportir di Negara Tiongkok dan Vietnam, serta importir barang sejenis didalam negeri. Apabila terdapat pemohon dalam kasus yang berbeda maka pemohon juga di ikut sertakan.
- b) Menerima Kuisisioner, meneliti, menerima bukti, melengkapi data, menerima penjelasan, menganalisis jawaban atas kuisisioner, dan data lainnya dari produsen diluar negeri untuk mengetahui besarnya marjin dumping.
- c) Melakukan Verifikasi kepada pemohon dan importir dalam negeri, produsen atau eksportir luar negeri yang telah memberi informasi lengkap dengan jawaban kuisisioner. Tujuan dari Verifikasi adalah untuk memastikan kebenaran data-data yang disampaikan berdasarkan pada bukti-bukti yang akurat.
- d) Menganalisis hasil verifikasi dan membuat kesimpulan tentang hasil penyelidikan dumping yang ditemukan atau tidak bukti dumping dan kerugian yang diakibatkan barang dumping.
- e) Jika tidak ditemukan bukti maka KADI akan menghentikan proses penyelidikan dan mengumumkan penghentian tersebut, namun apabila ditemukan dumping maka akan dilakukan tindakan sementara.

5) Tindakan Sementara

Tindakan Sementara yang dilakukan berupa Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BMADS) oleh KADI dengan diberikannya laporan sementara hasil penyidikan kepada Menteri apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai adanya barang Dumping yang menyebabkan kerugian dan diberitahukan kepada eksportir dan/atau eksportir produsen secara langsung melalui negara pengekspor, Pemohon atau IDN dan Importir.

38. Lihat Pasal 10 dan Jo. Pasal 25.

39. Lihat Article 5.1 Antidumping Code 1994.

Dengan catatan apabila margin dumping telah ditemukan namun nilainya sangat kecil (*deminimis*) maka KADI akan memberhentikan tindakan penyelidikan, yang dimaksud dengan margin dumping *deminimis* adalah kurang dari 2% (dua persen) dari harga ekspor. Selain itu KADI juga membuktikan apakah dumping tersebut berdampak pada IDN atau tidak sehingga mengalami kerugian.

6) Penyelidikan Lanjutan

Tindakan Penyesuaian dapat dilakukan oleh KADI atau Eksportir dan/atau eksportir produsen paling lambat tujuh hari setelah pengenaan BMADS atau laporan pendahuluan hasil penyelidikan dengan cara penyesuaian harga atau penghentian ekspor barang dumping. Namun hal itu dapat ditolak ataupun diterima apabila hasil dari tindakan penyesuaian tidak lagi berdampak kerugian.⁴⁰ Tawaran tindakan penyesuaian disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengenaan BMADS atau laporan pendahuluan hasil penyelidikan apabila tidak ada pengenaan BMADS.

Apabila KADI menyetujui tindakan penyesuaian maka akan dituangkan dalam nota kesepakatan dengan eksportir dan/atau eksportir produsen menyampaikan pelaksanaan tindakan sementara kepada KADI secara berkala dan bersedia untuk di verifikasi atas pelaksanaan tindakan penyesuaian selain itu penyelidikan akan dilakukan penundaan atau penghentian, namun apabila terjadi pelanggaran terhadap nota kesepakatan maka akan dikenakan Tindakan Sementara atau KADI melanjutkan penyelidikan. Dan apabila KADI melakukan penolakan terhadap tawaran tindakan penyesuaian akan disampaikan secara tertulis kepada eksportir dan/atau eksportir produsen.

7) Akhir Penyelidikan atau Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping

KADI akan melakukan pemubktian dalam tahap akhir penyelidikan, apakah benar telah terjadi dumping yang merugikan bagi IDN. Melalui analisisnya KADI akan menghitung besaran margin dumping antara nilai normal dan nilai ekspor barang dumping yang harus dibandingkan dengan nilai ekspor pada tingkat perdagangan yang sama (*same level of trade*) yang akan menentukan besaran BMAD.

Pengenaan BMAD dimulai sejak diberlakukannya Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang pengenaan BMAD terhadap produk BJLAS Tiongkok dan Vietnam yang nantinya akan dijadikan dasar bagi Direktur Jendral Bea dan Cukai selaku bagian dari Menteri Keuangan yang melaksanakan pemungutan BMAD berdasarkan pada SE Direktur Jendral Bea dan Cukai No. SE-19/BC1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Masuk Anti Dumping apabila terbukti melakukan dumping sesuai dengan ketentuan.

8) Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali dapat dilakukan atas permohonan atau inisiatif KADI sendiri. Permohonan paling cepat diajukan 12 (dua belas) bulan setelah berlakunya BMAD dengan menggunakan bahasa Indonesia secara tertulis, namun hal BMAD dapat ditinjau berdasarkan pada permohonan dari eksportir dan/atau eksportir produsen atau Industri dalam negeri dan/atau importir yang kooperatif dalam proses penyelidikan, atau permohonan dari eksportir dan/atau eksportir produsen yang tidak melakukan ekspor barang dumping sebelum pengenaan BMAD. Peninjauan kembali terdiri atas *Interim Review* dan *Sunset Review* berikut penjelasannya:⁴¹

Interim Review diajukan oleh Eksportir dan/atau eksportir produsen untuk melakukan penghentian, untuk tidak dikenakan dan untuk melakukan besaran BMAD. Namun pengajuan ini juga dapat mendapatkan penolakan oleh KADI apabila terbukti dumping barangnya terbukti merugikan pasar Dalam Negeri. Hal ini dapat dilakukan dua belas bulan setelah Penetapan BMAD.⁴² *Sunset Review* diajukan oleh Pemohon atau Industri Dalam Negeri untuk meminta perpanjangan pengenaan BMAD baik disertai perubahan besaran ataupun tidak. Hal ini juga baru dapat dilakukan dua belas bulan setelah Penetapan BMAD.⁴³

40. Lihat Pasal 22 jo. Pasal 24 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/9/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012

41. Lihat Pasal 19

42. Lihat Pasal 20

43. Lihat Pasal 34 jo. Pasal 36

9) Upaya Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional

Dalam praktiknya Perdagangan Internasional tidaklah berjalan dengan baik begitu saja, terkadang tuduhan dumping yang dianggap oleh negara lain benar ternyata tidak benar dan berdampak pada pengenaan BMAD. Maka tujuan pengenaan BMAD itu malah justru membuat rugi negara produsen dan melahirkan harga yang tidak *fair* bagi produsen dari negara pengekspor. Apabila hal tersebut terjadi, maka dapat dinaikan keforum WTO⁴⁴ melalui negara pelaku Industri yang dikenakan BMAD, sesuai dengan ketentuan dalam GATT bahwa negara dapat melakukan sanggahan atas nama produsen yang di vonis kepada *The Committee on Antidumping Practices*.⁴⁵ Dibawah badan *The Dispute Settlement Body (DSB)*.⁴⁶ Dalam Pasal XIX GATT merupakan prinsip dasar *safeguards* yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian *safeguards (Agreement on Safeguards)*. *The Appellate Body* mengumumkan bahwa: “Hubungan antara pasal XIX GATT dari GATT-1994 dan perjanjian *safeguards* dalam pasal I dan II.1(a) perjanjian *safeguards*. *The Appellate Body* Menyimpulkan bahwa:” Setiap tindakan *safeguards* yang diterapkan setelah disepakatinya perjanjian WTO harus tunduk kepada ketentuan baik dalam perjanjian *safeguards* maupun pasal XIX GATT-1994

Penyelesaian sengketa yang dipimpin oleh Dispute Settlement Body (DSB) dan diatur dalam Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes yang diadopsi pada tahun 1994. Penyelesaian sengketa dalam WTO harus melalui beberapa tahap, yaitu⁴⁷:

- a. Konsultasi (Consultation) Para peserta diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa melalui konsultasi terlebih dahulu. Jika dalam 60 hari tidak membuahkan hasil, maka penggugat dapat meminta DSB untuk mendirikan sebuah Panel.
- b. Panel (The Panel) Panel terdiri dari 3 orang dalam memutuskan kasus yang terjadi dalam sebuah proses peradilan semu. Panel akan memberikan laporan (report) yang akan disirkulasikan selama 9 bulan setelah panel dibentuk. Laporan ini akan berlaku kecuali ditolak secara konsensus atau adanya upaya banding.
- c. Banding (Appeal) Banding diajukan kepada Appellate Body (yang terdiri dari tiga anggota yang dipilih secara acak). Appellate Body dapat memperkuat, menambahkan, bahkan merubah fakta-fakta hukum dan kesimpulan dalam laporan yang dibuat oleh Panel, yang telah dikeluarkan dalam jangka 60-90 hari.
- d. Pengawasan dari Pelaksanaan (Surveillance on Implementation) Anggota yang terbukti melanggar, harus melaksanakan kewajibannya setelah 30 hari putusan diadopsi DSB. Jika anggota tersebut gagal menjalankan kewajibannya (dalam jangka waktu tertentu, pada umumnya 8-15 bulan), maka kedua negara dapat bernegosiasi untuk menyepakati sebuah kompensasi. Jika hal ini masih tetap tidak berhasil, maka pihak yang menang dapat memohon izin kepada DSB untuk menerapkan pembalasan dalam bentuk sanksi perdagangan atau bentuk lainnya.

44. Lihat Christophorus Barutu, (2) Ketentuan Anti Dumping, Subsidi dan Tindakan Pengamanan dalam GATT dan WTO, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 2. World Trade Organization merupakan satu-satunya organisasi internasional yang secara khusus mengatur dan memfasilitasi permasalahan perdagangan antarnegara yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa dan memberikan putusan penyelesaian bagi para anggotanya

45. Lihat Annex II World Trade Organization Agreement about Understanding on Rules and Prosedur Governing the Settlement of Dispute (URP-GSD)

46. Lihat Article 2 URP

47. The United Nations Environment Programme, Division of Technology, Industry and Economics, Economics and Trade Unit and The International Institute for Sustainable Development. Environment and Trade – A Handbook, (Canada: UNEP and IISD, 2000), 21.

C. Penutup

Upaya Penyelesaian Sengketa oleh Indonesia Terhadap Dumping Yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok Dan Vietnam Di Indonesia. adalah melakukan tindakan antidumping dalam bentuk *defensive*, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 dengan melakukan penyelidikan barang dumping terlebih dahulu sebagai dasar pertimbangan penentuan dumping dibawah Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk membuktikan bahwa BILAS yang dijual oleh Tiongkok dan Vietnam apakah merupakan barang dumping atau bukan. Yang mana dilakukannya penyelidikan atas dasar Inisiatif dari KADI sendiri. KADI beranggapan bahwa Industri Dalam Negeri perlu dibantu karena mengalami kerugian. Proses penyelidikannya telah sampai pada tahap penyebaran Kuisisioner. Adapun Upaya Penyesuaian dan Peninjauan Kembali dapat dilakukan dalam bentuk permohonan oleh Eksportir, Industri Dalam Negeri, Importir yang kooperatif selama penyelidikan ataupun inisiatif dari KADI sendiri. Dengan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali berupa *interim review* untuk melakukan penghentian, pengenaan, tidak dikenakan ataupun perubahan besaran BMAD. Dalam melakukan Tindakan Antidumping langkah yang dilakukan harus dilakukan pemerintah pertama-tama adalah memperkuat Industri Dalam Negeri terlebih dahulu, mengingat kerugian yang dialami Industri Dalam Negeri bukan berdasarkan pada dumping (*Less Than Normal Value*) maka tidak dapat dijadikan dasar sebagai pengenaan BMAD. Salah satunya dari aspek Regulasi terkait, Seperti perubahan Peraturan Menteri Perdagangan No.22 Tahun 2018 menjadi No.110 Tahun 2018 tentang pemindahan pemeriksaan baja impor dari *system past boarder* yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dikembalikan kepada Menteri Keuangan dibawah Bea Cukai dengan *system boarder*. Akan tetapi peraturan yang secara teknis teknis berupa Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pengecekan baja impor dilakukan kembali oleh Bea Cukai belum diterbitkan sehingga timbulah kekosongan hukum yang merugikan para produsen baja.

Daftar Pustaka

- Agreement on Implementation of Article VI General Agreement on Tariff and Trade 1994 (Anti-Dumping Code)*.
- Arnoud R Willems, Sven De Knop, and Jeremle Charles (Sidley Austin LLP), *The Handbook of Trade Enforcement 2012 (European Commision)*, Global Competition Review.
- Badan Pusat Statistik, "Ekspor Besi dan Baja menurut tujuan negara utama periode 2012-2017", <http://www.bps.go.id/staticable/2019/02/27/2033/ekspor-besi-baja-menurut-tujuan-negara-utama-2012-2017.html> [diakses 8 september 2019].
- David Held and Anthony McGrew. 2007. *Globalization Theory: Aproach and Controversies*. Cambridge: Polity.
- Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Jasa Konstruksi, Direktorat Jendral Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Katalog Produk Baja Ringan Konstruksi 2018* (edisi pertama: cetakan pertama, Oktober 2018).
- Cambridge International Dictionary of English*. 1995. Cambridge: Cambridge Unviersity Press.
- Carig Van Grasstek. 2013. *History and the Future of World Trade Organization*. Published by World Trade Organization.;
- Christoper Barutu. 2007. *Ketentuan Antidumping, Subsidi, dan Safeguard*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Henry Campbell Black. 1979. *Black's Law Dictionary*. West Publisihing Co.
- Huala Adolf. 2018. *Prinsip Hukum Perdagangan Internasional*. Bandung: Refika.
- Mark Skousen. 2001. *Teori-teori Ekonomi Modern*. Jakarta: Parnada.

- John H. Jackson. 1997. *International Economic Law* (ed). R. Berhart.
- Jonaedi Efendi. 2016. *Metode Penelitian Hukum dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Mark Wu. 2012. "Antidumping in Asia's Emerging Giants", *Harvard International Law Journal* Vol. 53, Number 1.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5225).
- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 76/M-DAG/PER/9/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 tentang Tata Cara Penyelidikan dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Pengamanan Perdagangan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Prenada Media Group.
- Ralph Folsom. 2000. *International Business Transaction*. St.Paul, minn.
- Sri Redjeki Hartono. 2000. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Bandung: Bandar Maju.
- Tan Ah Young: Secretary General, membaca "Performance of the ASEAN Iron and Steel Industry in 2017", South East Asia Iron and Steel Institute (SEAISI), 2017.
- Yulianto Syahyu. 2014. *Hukum Antidumping di Indonesia*. Jakarta: Ghalia.
- Yustinus Andri DP, "Dugaan Dumping: RI Selidiki Baja Lapis Aluminium Seng Asal Cina & Vietnam" *bisnis*, diakses 8 september 2019. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190828/12/1141997/dugaan-dumping-ri-selidiki-baja-lapis-aluminium-seng-asal-china-vietnam>.